



Article Informations
Corresponding Email:
diva.nadila4923@gmail.com

Received: 15/08/2025; Accepted:
10/01/2026; Published: 26/02/2026

PERAN WORLD WIDE FUND FOR NATURE DALAM MELNDUGI HIU DARI PERDAGANGAN ILEGAL DI INDONESIA

Diva Nadila Putrinesia

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Perdagangan ilegal hiu menjadi salah satu ancaman besar terhadap kelestarian ekosistem laut di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah tangkapan hiu tertinggi di dunia. Kegiatan eksploitasi berlebihan dan lemahnya pengawasan membuat spesies hiu terancam punah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran World Wide Fund for Nature (WWF) sebagai aktor non-negara dalam menanggulangi perdagangan ilegal hiu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WWF berperan aktif dalam konservasi hiu melalui pelaksanaan program Shark and Ray Recovery Initiative (SARRI), kerja sama dengan lembaga internasional seperti TRAFFIC, advokasi kebijakan, kampanye edukatif kepada masyarakat, serta keterlibatan dalam penyusunan dokumen Non-Detriment Findings (NDF) sebagai implementasi dari CITES. Meskipun terdapat tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran publik, WWF tetap menjadi mitra penting dalam upaya pelestarian spesies hiu dan perbaikan tata kelola lingkungan laut di Indonesia.

Kata Kunci: WWF, Perdagangan Ilegal Hiu, Konservasi, Aktor non-Negara, CITES.

Abstract

Illegal shark trade is one of the major threats to the sustainability of marine ecosystems in Indonesia. As an archipelagic country with high marine biodiversity, Indonesia is listed among the top shark-catching nations in the world. Overexploitation and weak enforcement have pushed shark species toward extinction. This study aims to analyze the role of the World Wide Fund for Nature (WWF) as a non-state actor in tackling illegal shark trade in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach through literature review, the findings reveal that WWF plays an active role in shark conservation through the implementation of the Shark and Ray Recovery Initiative (SARRI), cooperation with international institutions such as TRAFFIC, policy advocacy, public education campaigns, and involvement in drafting the Non-Detriment Findings (NDF) as part of CITES implementation. Despite challenges such as weak law

enforcement and low public awareness, WWF remains a key partner in the preservation of shark species and the improvement of marine environmental governance in Indonesia.

Keywords: : WWF, Illegal Shark Trade, Conservation, Non-State Actor, CITES

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.504 pulau, dikenal memiliki kekayaan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Terdapat lebih dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang yang tersebar di perairannya. Salah satu spesies yang memiliki peran penting dalam ekosistem laut adalah hiu.¹ Hiu berfungsi sebagai predator puncak yang menjaga keseimbangan rantai makanan laut, sekaligus mengendalikan populasi ikan yang sakit atau lemah.

Namun, populasi hiu saat ini berada dalam ancaman serius akibat eksploitasi berlebihan (*overfishing*) dan perdagangan ilegal. Indonesia tercatat sebagai salah satu penangkap hiu terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 13% dari tangkapan global pada 2007–2020.² Permintaan internasional, terutama dari Hong Kong, Tiongkok, dan Taiwan, mendorong praktik ilegal seperti *shark finning*, yaitu pemotongan sirip hiu untuk dijual di pasar internasional.³ Praktik ini berdampak pada penurunan populasi hingga 90% di beberapa wilayah.⁴

Ikan Hiu menjadi salah satu pengontrol satwa laut yang sangat banyak diburu di seluruh belahan dunia, karena dikenal memiliki banyak manfaat. dimana bagian tubuh dari Ikan Hiu dapat dijadikan konsumsi dan di komersialkan sebagai bahan baku berbagai produk industri, Ikan Hiu merupakan predator tertinggi di rantai makanan laut, sehingga sangat rentan terhadap faktor penting sebagai penyeimbang rantai makan dalam

¹ IUCN Red List of Threatened Species, 2022.

² FAO, *Top 20 Shark Catchers*, 2020.

³ TRAFFIC & WWF, *Shark Fin Trade Report*, 2021.

⁴ *Marine Policy Journal*, Vol. 39, 2013.

sistem ekologi laut, dimana ikan Hiu berperan sebagai ‘penyembuh alami’ di lautan.⁵

Perdagangan ilegal hiu tidak hanya berdampak pada populasi spesies itu sendiri, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan ekologi yang berujung pada krisis global lainnya, seperti penurunan keanekaragaman hayati laut, ketahanan pangan masyarakat pesisir, hingga potensi peningkatan emisi karbon akibat rusaknya ekosistem terumbu karang.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya upaya konservasi hiu untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan ketahanan pangan masyarakat pesisir. Kegagalan mengendalikan perdagangan ilegal hiu tidak hanya mengancam kelestarian spesies ini, tetapi juga menimbulkan ketidakseimbangan ekologi, kerugian ekonomi, serta menurunkan citra Indonesia di mata dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran World Wide Fund for Nature (WWF) dalam menanggulangi perdagangan ilegal hiu di Indonesia, termasuk strategi konservasi, kolaborasi dengan lembaga internasional, serta upaya edukasi dan penguatan regulasi yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara penangkap hiu terbesar di dunia, menyumbang sekitar 13% dari total tangkapan global pada periode 2007–2020.⁶ Aktivitas penangkapan dan perdagangan hiu tersebar di berbagai wilayah pesisir, dengan konsentrasi terbesar di Tanjung Luar (Nusa Tenggara Barat), Bitung (Sulawesi Utara), Benoa (Bali), Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Probolinggo (Jawa Timur). Permintaan sirip hiu di pasar internasional,

⁵ “Why Are Sharks Important to the Ecosystem?” *Shark Champions*, Lawrence Chlebeck, 28 Sept. 2022, sharkchampions.org.au/why-are-sharks-important-to-the-ecosystem/. Accessed 22 Apr. 2025.

⁶ FAO, *Top 20 Shark Catchers*, 2020.

terutama Hong Kong, Tiongkok, dan Taiwan,⁷ menjadi pendorong utama praktik ini. Sirip hiu dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi bahan utama dalam hidangan tradisional seperti sup sirip hiu, yang banyak dikonsumsi di beberapa negara Asia Timur. Selain sirip, bagian tubuh hiu lain seperti daging, kulit, dan minyak hati juga diperdagangkan, meskipun nilai ekonominya tidak setinggi sirip.

Perdagangan ilegal hiu merupakan salah satu ancaman utama terhadap kelestarian spesies laut di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan merupakan habitat bagi berbagai spesies hiu yang terancam punah, termasuk hiu martil, hiu macan, dan hiu karpet.⁸ Aktivitas penangkapan dan perdagangan ilegal hiu tidak hanya mengurangi populasi spesies, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada kelestarian sumber daya laut.⁹

Selain dampak ekologis, perdagangan ilegal hiu di Indonesia juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Perdagangan ini sering terjadi secara ilegal melalui jalur domestik maupun internasional, melibatkan pemalsuan dokumen, penyelundupan, dan praktik korupsi di beberapa wilayah pelabuhan. Kondisi ini mempersulit pemerintah untuk melakukan pengawasan yang efektif, sehingga spesies hiu tetap menjadi target utama perdagangan gelap.¹⁰

Perdagangan ilegal hiu di Indonesia mengikuti pola distribusi yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari nelayan penangkap, pengepul lokal, pengolah, hingga eksportir.¹¹ Rantai pasok ini sering kali berjalan di luar mekanisme resmi, sehingga sulit dilacak dan diawasi. Hiu yang ditangkap biasanya dibawa ke pelabuhan pendaratan terdekat untuk diproses, sebelum

⁷ WWF Indonesia, *Shark Conservation Report*, 2023.

⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Laporan Status Perikanan Hiu dan Pari*, 2020.

⁹ IUCN. *Red List of Threatened Species: Sharks*, 2021.

¹⁰ CITES Secretariat. *Report on Illegal Trade of Sharks*, 2019.

¹¹ TRAFFIC & WWF, *Shark Trade Monitoring Report*, 2021.

dikirim ke pusat perdagangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan Makassar. Dari sana, produk hiu, terutama sirip, diekspor melalui pelabuhan laut atau jalur udara menuju negara tujuan. Beberapa jalur perdagangan menggunakan metode penyelundupan untuk menghindari pemeriksaan, misalnya dengan mengubah kode HS (Harmonized System) atau mencampur sirip hiu dengan produk perikanan lain.

Berdasarkan data FAO dan WWF, Indonesia secara konsisten berada di posisi teratas sebagai negara penangkap hiu.¹² Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tangkapan hiu terpusat di daerah dengan aktivitas perikanan skala besar. Namun, WWF mencatat bahwa lebih dari 80% perdagangan sirip hiu yang keluar dari Indonesia tidak disertai dokumen CITES yang sah,¹³ menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan dan pendataan.

Organisasi non-pemerintah internasional, seperti World Wide Fund for Nature (WWF), memegang peran penting dalam upaya konservasi hiu di Indonesia. WWF memfokuskan upayanya pada tiga bidang utama: advokasi kebijakan, edukasi dan kesadaran publik, serta pengawasan perdagangan ilegal. Advokasi kebijakan dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah dan lembaga internasional, termasuk melalui forum seperti CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), untuk memastikan perlindungan hukum terhadap hiu. Edukasi masyarakat meliputi kampanye kesadaran tentang pentingnya perlindungan hiu, pelatihan bagi nelayan untuk menangkap ikan secara berkelanjutan, serta program pemantauan terhadap aktivitas perdagangan ilegal.¹⁴

Edukasi masyarakat meliputi kampanye kesadaran tentang pentingnya perlindungan hiu, pelatihan bagi nelayan untuk menangkap ikan secara berkelanjutan, serta program pemantauan terhadap aktivitas perdagangan

¹² WWF Global, *Shark and Ray Recovery Initiative*, 2022.

¹³ CITES, *Shark and Ray Trade Regulation*, 2022.

¹⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Laporan Status Perikanan Hiu dan Pari*, 2020.

ilegal.¹⁵ WWF juga menerapkan strategi berbasis pendekatan kerangka alat, arena, dan aktor independen. Alat mengacu pada strategi dan metode konservasi, arena mencakup lokasi dan forum internasional di mana WWF beroperasi, dan aktor independen mencakup mitra dan pihak ketiga yang mendukung keberhasilan program konservasi.¹⁶

Dalam pelaksanaan program konservasi, WWF menerapkan kerangka alat, arena, dan aktor independen. Alat merujuk pada strategi dan metode yang digunakan, arena mencakup lokasi operasional dan forum internasional tempat WWF berinteraksi, dan aktor independen meliputi mitra, lembaga pendukung, dan pihak ketiga yang membantu keberhasilan program konservasi.¹⁷ Kerangka ini memudahkan analisis efektivitas intervensi WWF dan memberikan gambaran mengenai hambatan yang dihadapi, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan resistensi dari pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal hiu.¹⁸

Kerangka ini membantu menilai efektivitas intervensi WWF, termasuk dalam menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, tantangan koordinasi antar lembaga, dan resistensi dari pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal hiu.¹⁹

KESIMPULAN

Dalam konteks peran WWF, organisasi ini memanfaatkan berbagai alat seperti program konservasi, kampanye edukasi, dan advokasi kebijakan; mengoperasikan arena berupa forum internasional, jaringan kerja sama, serta lokasi konservasi prioritas; dan memobilisasi aktor independen melalui kolaborasi dengan masyarakat lokal, akademisi, dan sektor swasta. Peran ini

¹⁵ CITES Secretariat. *Report on Illegal Trade of Sharks*, 2019.

¹⁶ IUCN. *Shark Conservation Guidelines*, 2021.

¹⁷ Brown, L., & Green, P. *Effective Strategies in Combating Illegal Wildlife Trade*, London: Routledge, 2019.

¹⁸ WWF. *Annual Report on Shark Trade Monitoring*, 2021.

¹⁹ Smith, J. "The Role of NGOs in Marine Conservation," *Marine Policy Journal*, vol. 45, 2020, pp. 112–125.

telah memberikan dampak positif, antara lain meningkatnya kesadaran publik, penguatan kapasitas aparat pengawas, dan perbaikan regulasi perdagangan satwa laut.

Namun, WWF juga menghadapi sejumlah hambatan, termasuk resistensi sebagian pelaku usaha, keterbatasan pendanaan, dan kesenjangan koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian, capaian yang diraih seperti keberhasilan mendorong penetapan kawasan konservasi dan meningkatnya keterlibatan komunitas pesisir menunjukkan bahwa upaya kolaboratif berpotensi menekan laju perdagangan ilegal hiu.

Secara keseluruhan, pemberantasan perdagangan ilegal hiu memerlukan strategi komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum yang tegas, edukasi publik, pemberdayaan masyarakat, serta kerja sama internasional yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, organisasi internasional seperti WWF, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga kelestarian hiu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Biermann, F., & Siebenhüner, B. (2009). *Managers of Global Change: The Influence of International Environmental Bureaucracies*. Cambridge: MIT Press.

Brown, L., & Green, P. *Effective Strategies in Combating Illegal Wildlife Trade*. London: Routledge, 2019.

CITES Secretariat. *Appendices I and II for Endangered Species*, 2020.

CITES Secretariat. *Report on Illegal Trade of Sharks*, 2019.

CITES. (2022). *Shark and Ray Trade Regulation*. Retrieved from <https://www.cites.org/eng/prog/shark/>

FAO. (2020). *Top 20 Shark Catchers*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

IUCN. *Red List of Threatened Species: Sharks*, 2021.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Laporan Status Perikanan Hiu dan Pari*, 2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Penangkapan Hiu Paus*. Jakarta: KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). *National Plan of Action for Sharks (NPOA-Sharks) 2021–2025*. Jakarta: Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Strategi Konservasi Laut Indonesia*, 2022.

Nasution, Z. (2018). *Pengaturan Penangkapan dan Perdagangan Hiu Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Pusat Penelitian Kelautan.

Ramadhan, D. J., et al. (2021). Kerjasama WWF dan Pemerintah Indonesia dalam Konservasi Hiu. *Jurnal Hubungan Internasional dan Lingkungan*, 7(2), 145–160.

Smith, J. “Community Awareness Programs in Marine Conservation.” *Marine Policy Journal*, vol. 45, 2020, pp. 112–125.

TRAFFIC & WWF. (2021). *Shark Trade Monitoring Report*. Kuala Lumpur: TRAFFIC International.

WWF Global. (2022). *Shark and Ray Recovery Initiative (SARRI) – Progress Report*. Gland: World Wide Fund for Nature.

WWF Indonesia. (2023). *Shark Conservation Report*. Jakarta: WWF Indonesia.

WWF Indonesia. *Annual Report on Shark Trade Monitoring, 2021*.

WWF Indonesia. *Program Konservasi Hiu 2018–2022*. Jakarta: WWF, 2022.